

**SUDAH DIKERJAKAN, REHAB RUMAH DINAS WALI KOTA
SUNGAI PENUH KEMBALI DIANGGARKAN RP 4 M**



RUMAH DINAS

<https://radarutara.disway.id/read/349382/rumah-dinas-petugas-bpp-bakal-dibangun-2020>

SUNGAIPENUH, GEGERONLINE.CO.ID-Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menganggarkan proyek rehabilitasi rumah dinas Walikota Sungai Penuh tahun anggaran 2023. Padahal tahun 2022 lalu, rumah dinas Walikota yang sebelumnya merupakan rumah dinas eks Bupati Kerinci sudah dilakukan rehabilitasi dengan dana sebesar Rp. 1 Milyar.

Pada tahun 2023 ini kembali dilakukan proyek rehabilitasi rumah dinas Walikota Sungai Penuh dengan anggaran mencapai Rp. 4 Milyar. Anggaran sebesar itu terlihat pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sirup LKPP Kota Sungai Penuh yang telah ditayangkan

Selain itu, diketahui dari Sirup LKPP yang ditayangkan RUP untuk rehabilitasi gedung DPRD Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 2 Milyar dan anjungan Kota Sungai Penuh sebesar Rp. 3,45 Milyar.

Sementara itu, sejumlah masyarakat Kota Sungai Penuh sebelumnya mengeluhkan kondisi gedung dan ruangan RSUD Mayjend H.A.Thalib yang sekarang tidak terawat.

“Coba lihat gedung dan ruangan rawat inap RSUD Mayjend H.A.Thalib sekarang. Catnya banyak yang mengelupas. Untuk kenyamanan pasien rawat inap, rumah sakit itu per direhab,” ujar Andi warga Kota Sungai Penuh.

Kadis PU dan Tata Ruang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa kembali dianggarkan sebesar Rp. 4 M untuk rehab Rumah dinas Walikota Sungai Penuh tersebut karena banyak yang akan dilakukan rehab.

“Banyak itemnya,” tulis Kadis PU Khalik Munawar ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatApps. (Tim)

Sumber Berita:

1. <https://gegeronline.co.id/2023/02/16/sudah-dikerjakan-rehab-rumdis-wako-sungai-penuh-kembali-dianggarkan-rp-4-m/>, 16 Februari 2023.
2. <https://haluannews.id/fantastis-rehab-rumdis-walikota-sungai-penuh-kembali-dianggarkan-rp-4-milyar/>, 17 Februari 2023.

Catatan:

Pimpinan di daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk wakil memiliki hak keuangan yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam PP tersebut diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pada Pasal 8 juga dinyatakan bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan antara lain: biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah

jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.